



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

**Wadji**, bertempat tinggal di Kampung Cijagra RT 003 RW 012, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 372/Pdt.P/2023/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Bandung dan dari perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 6 ( enam ) orang anak masing- masing bernama :

1. Rukmanah (Almarhumah)
2. Nosih ( Almarhumah)
3. Karwati (Masih hidup)
4. Sapdi ( Almarhum)
5. Wadji ( Masih hidup)
6. Atang ( Masih hidup)

2. Setelah para ahli waris dari kedua orang tua memohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan pendaftaran permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung di Bale Endah.

Halaman 1 dari 8 penetapan Perdata Permohonan Nomor 372/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tgl 06 Februari 1970 sebagai mana terbukti dari surat keterangan kematian no 474.3/175/kesra yang diterbitkan oleh kantor Desa Pangauban Kec Katapang Kab Bandung.
4. Bahwa karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarga tentang pencatatan kematian, maka sampai dengan saat ini meninggalnya Ayah Pemohon belum di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Bandung.
5. Bahwa pada saat ini Pemohon dan para ahli waris sangat memerlukan bukti (akta kematian) atas nama Hadi ( Ayah) Pemohon , untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukan akta kematian tersebut, dan atau diperlukan untuk mengurus surat-surat keahliwarisan demi kepastian hukum.
6. Bahwa oleh karena pada Pemohon dan ahli waris karena telah terlambat untuk mendaftarkan kematian tersebut, haruslah terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa pada hari Minggu 6 Februari 1970 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Hadi sebagaimana kutipan surat keterangan kematian nomor 474.3/175/kesra yang diterbitkan oleh kantor Desa Pangauban, Kec Katapang, Kab Bandung.
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Bandung untuk mencatat kematian Ayah Pemohon kedalam buku register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama Hadi
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 penetapan Perdata Permohonan Nomor 372/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204110508520001 atas nama Wadji , diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 32044110804057243 atas nama kepala Keluarga Wadji diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/175/Kesra, diberi tanda P-4 ;
4. Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/58/WRS/2015 , diberi tanda P-5 ;
5. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 12 September 2023, diberi tanda P-5 .

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi Joni Ipong :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon , Saksi sepupu jauh dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayah dan Ibu Pemohon ;
- Bahwa orangtua Pemohon Bapak Hadi dan Ibu Kayah telah melangsungkan perkawinan di Bandung dan dari perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 6 ( enam ) orang anak masing- masing bernama :
  1. Rukmanah (Almarhumah)
  2. Nosih ( Almarhumah)
  3. Karwati (Masih hidup)
  - 4 .Sapdi ( Almarhum)
  4. Wadji ( Masih hidup)
  5. Atang ( Masih hidup)
- Bahwa Ayah Pemohon ( Pak Hadi ) telah meninggal dunia pada tgl 6 Februari 1970 ;

Halaman 3 dari 8 penetapan Perdata Permohonan Nomor 372/Pdt.P/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon (Ibu Kayah ) telah meninggal dunia pada tahun 1994 ;
- Bahwa Pemohon menerima kuasa dari ahli waris Pak Hadi yaitu Karwati dan Atang untuk mengajukan permohonan mengurus surat keterangan kematian Pak Hadi (alm);
- Bahwa karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarga tentang pencatatan kematian, maka sampai dengan saat ini meninggalnya Ayah Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan para ahli waris sangat memerlukan akta kematian atas nama Hadi (Ayah Pemohon ), untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukan akta kematian tersebut,dan atau diperlukan untuk mengurus surat-surat keahliwarisan demi kepastian hukum.

## 2. Saksi Solihin ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon , Saksi adik ipar dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayah dan Ibu Pemohon ;
- Bahwa orangtua Pemohon Bapak Hadi dan Ibu Kayah telah melangsungkan perkawinan di Bandung dan dari perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 6 ( enam ) orang anak masing- masing bernama :

1. Rukmanah (Almarhumah)
2. Nosih ( Almarhumah)
3. Karwati (Masih hidup)
4. 4 .Sapdi ( Almarhum)
5. Wadji ( Masih hidup)
6. Atang ( Masih hidup)

- Bahwa Ayah Pemohon ( Pak Hadi ) telah meninggal dunia pada tgl 6 Februari 1970 , saat itu saksi baru berusia 7 tahun dan ingat saat kematian Ayah Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 penetapan Perdata Permohonan Nomor 372/Pdt.P/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon (Ibu Kayah) telah meninggal dunia pada tahun 1994 ;
- Bahwa Pemohon menerima kuasa dari ahli waris Pak Hadi yaitu Karwati dan Atang untuk mengajukan permohonan mengurus surat keterangan kematian Pak Hadi (alm);
- Bahwa karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarga tentang pencatatan kematian, maka sampai dengan saat ini meninggalnya Ayah Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan para ahli waris sangat memerlukan akta kematian atas nama Hadi (Ayah Pemohon) ,untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukan akta kematian tersebut,dan atau diperlukan untuk mengurus surat-surat keahliwarisan demi kepastian hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pencatatan kematian Ayah Pemohon dan agar diterbitkan akta kematian Ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P2 telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bandung sehingga permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P- 3 telah ternyata bahwa Ayah Pemohon bernama Pak Hadi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 Februari 1970 di rumah di Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;

Halaman 5 dari 8 penetapan Perdata Permohonan Nomor 372/Pdt.P/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 telah ternyata bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup 3 orang, yaitu :

1. Karwati;
2. Waji ;
3. Atang.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah Pemohon bernama Pak Hadi telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris diantaranya Pemohon Waji, Karwati dan Atang yang ketiganya hingga saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi telah ternyata bahwa kematian Ayah Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian Ayah Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 penetapan Perdata Permohonan Nomor 372/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa pada hari Minggu 6 Februari 1970 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Hadi sebagaimana kutipan surat keterangan kematian nomor 474.3/175/kesra yang diterbitkan oleh kantor Desa Pangauban, Kec. Katapang, Kab. Bandung.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat kematian Ayah Pemohon ke dalam buku register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama Hadi ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 372/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 15 September 2023, penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti dan penetapan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

### Perincian biaya :

- |                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp 10.000,00; |
| 3.....P          | : | Rp 75.000,00; |

Halaman 7 dari 8 penetapan Perdata Permohonan Nomor 372/Pdt.P/2023/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

roses .....  
4.....P : Rp 40.000,00;  
NBP&Pendaftaran .....  
5. Sumpah ..... : Rp 50.000,00;  
Jumlah : Rp 185.000,00;  
( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )